



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Sei Buluh, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, S.H., advokat/penasehat hokum pada Kantor Hukum Sumantri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Denai Gg. Pena/ Terusan No.2-B Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kita Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor register 71/2020/PA.Srh tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 32, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Lidah Tanah, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 21 September 2020 dengan register perkara Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat PPN, KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 210/30/III/2012 tertanggal 02 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunai empat orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama enam tahun. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, apalagi antara Pemohon dan Termohon berhubungan jarak jauh sehingga Termohon sering mengatakan lebih baik berpisah jika Pemohon terus bekerja di perantauan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Januari 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga seperti permasalahan pada poin 4 diatas yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



terjadi terus menerus, sehingga Pemohon akhirnya mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dari perselisihan yang berlangsung secara terus menerus, mustahil Pemohon dan Termohon dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia;

8. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan mustahil tercapai, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon A.M.A**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh, tanggal 23 September 2020 dan tanggal 30 September 2020, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/30/III/2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Maret 2012, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya seagai berikut :

- 1. Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Dusun IV Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun Pemohon pergi merantau untuk bekerja di Dumai, mulai menjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Garuda Desa Citaman, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Dusun IV Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon mendapat tugas dari Toke Pemohon untuk bekerja di cabang usaha di Kota Dumai, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendampingi Pemohon tinggal di Dumai;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan sering berselisih paham,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



apalagi Pemohon dan Termohon berhubungan jarak jauh. Pada tanggal 7 Januari 2020 Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon. Dengan keadaan tersebut, tujuan perkawinan sulit tercapai dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 RBg, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama Suhendra bin Tukiran dan Suwarno bin Kasmir, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo.1868 KUHPdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Pemohon dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau selama 2 tahun, maka selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah bersikeras untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



“sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yaitu Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon A.M.A.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A
dto

Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)